

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 299 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Baleendah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Baleendah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN BALEENDAH

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Baleendah merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Baleendah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Baleendah yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Baleendah bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Baleendah dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Baleendah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Baleendah;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Baleendah;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Baleendah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN BALEENDAH

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Baleendah dalam menyusun Renja Kecamatan Baleendah.

(2) Renstra Kecamatan Baleendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Baleendah paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Baleendah; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Baleendah.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Baleendah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Baleendah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Baleendah; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Baleendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN BALEENDAH

Pasal 5

(1) Kecamatan Baleendah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Baleendah dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Baleendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Baleendah terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Baleendah.
(3) Camat Baleendah menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Baleendah.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BALEENDAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Baleendah dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Baleendah mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Baleendah dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Baleendah, maka Renstra Kecamatan Baleendah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Baleendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Baleendah terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Baleendah.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 299

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 299 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung, maka tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut denganRencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil breakdown dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta untuk melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang mewajibkan penyusunan RPJMD agar selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-

2029, yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMN dan RPJPD.Untuk periode 2025-2029, RPJMD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penyusunanmerupakan penyempurnaan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD ke dalam program dan kegiatan yang lebih terukur dalam jangka menengah. Proses penyusunannya menuntut pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan partisipatif agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1) Pendekatan Komprehensif:

Menyeluruh, tidak hanya fokus pada satu aspek saja, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan fisik.

2) Pendekatan Terintegrasi:

Menyatukan berbagai kegiatan dan program terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi.

3) Pendekatan Partisipatif:

Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga proyek lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang berlandaskan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya rancangan

RPJMD yang terstruktur, berbasis visi, misi, dan program kepala daerah serta fokus pada isu-isu strategis diharapkan dapat menjadi dasar kuat untuk mengarahkan pembangunan daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunanRenstra Kecamatan Baleendah adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

d. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

s. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

t. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk

Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung bertujuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun mendatang yang terintegrasi dengan visi-misi kepala daerah terpilih dan menjembatani kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dirancang untuk menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mentransformasikan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, di antaranya:

1 Menyediakan kebijakan pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan dinamika kondisi terkini serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2 Menyediakan panduan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan kecamatan Baleendah,

3 Mendorong terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk kabupaten/kota yang berbatasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya.

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Baleendah

Memuat penjelasan tentang gambaran kedudukan Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi aparatur Kecamatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Baleendah

Memuat penjelasan ringkas tentang Sumber daya yang ada di Kecamatan Baleendah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Baleendah

Menjelaskan secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Baleendah berdasarkan target Renstra Kecamatan Baleendah periode sebelumnya.

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Baleendah

Memuat secara umum tentang kelompok Sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Baleendah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Renstra Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Kecamatan Baleendah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kecamatan Baleendah Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan isu- isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Memuat Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah periode dalam lima tahun mendatang.

3.1.1 Tujuan

- Renstra Kecamatan Baleendah memiliki 1 (satu) tujuan
- Didasarkan pada NSPK dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.2 Sasaran

- Dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu
- Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah serta merupakan intermediate *outcome*

3.2 Strategi Kecamatan Baleendah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang

dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Baleendah.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Baleendah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Baleendah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029

Penyajian lokus Renstra Kecamatan Baleendah untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Bab ini menerangkan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif. Dikemukakan juga indikator kinerja Kecamatan Baleendah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Memuat uraian lengkap tentang subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Baleendah, bagaimana subkegiatan tersebut mendukung program prioritas pembangunan daerah, indikator kinerjanya, serta output yang dihasilkan

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Penjabaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target capaian tiap tahunnya

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Penjabaran kinerja Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta berisi rincian target kinerja kegiatan/subkegiatan yang mendukung urusan pemerintahan daerah, diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), lengkap dengan target capaian tahunan 2025–2029.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Memuat ringkasan arah kebijakan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang akan dijalankan, serta menegaskan kembali peran Kecamatan Baleendah dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Memuat prinsip, pedoman, dan mekanisme bagaimana Renstra Kecamatan Baleendah dijalankan dan dihubungkan dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan serta dikendalikan melalui monitoring dan evaluasi

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pada bagian ini memuat tentang mekanisme bagaimana Kecamatan Baleendah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra agar program/kegiatan benar-benar sesuai sasaran dan target kinerja dapat tercapai.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALEENDAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Baleendah

Kecamatan Baleendah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan masyarakat pada tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat administratif maupun teknis kepada masyarakat. Gambaran pelayanan ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pelayanan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Pelayanan Kecamatan Baleendah mencakup layanan administrasi, sosial, perizinan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya penguatan yang sistematis, pelayanan Kecamatan Baleendah dapat semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Baleendah

Sejak bergulirnya reformasi, secara bertahap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah dijalankan berdasarkan paradigma perubahan sejalan dengan semangat reformasi dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, serta dengan mendorong partisifasi masyarakat melalui program Pemberdayaan.

Namun demikian upaya tersebut merupakan tahapan dari suatu proses yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang bersifat sekali jadi. Sehingga sangatlah logis apabila belum mencapai tatanan ideal sebagaimana seharusnya. Pada prakteknya masih banyak hal yang harus di benahi dan diperbaiki.

Perlu kita pahami, bahwasannya secara ilmiah kehidupan manusia tidak pernah luput dari permasalahan yang harus dihadapi. Setiap individu pasti memiliki masalah yang akan meyertai sepanjang hidupnya. Demikian juga dengan keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kecamatan. Semakin besar lingkup kehidupan manusia, maka semakin luas pula permasalahan yang dihadapinya.

Hal tersebut merupakan fenomena yang bersifat alamiah, karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diraihnya, ketika suatu keinginan telah tercapai, selalu diikuti dengan keinginan yang lebih besar. Selain itu, manusia juga memerlukan sentuhan pembangunan bagi perkembangan dirinya sendiri, agar mampu secara arief dan bijaksana menyikapi hidup dan kehidupannya.

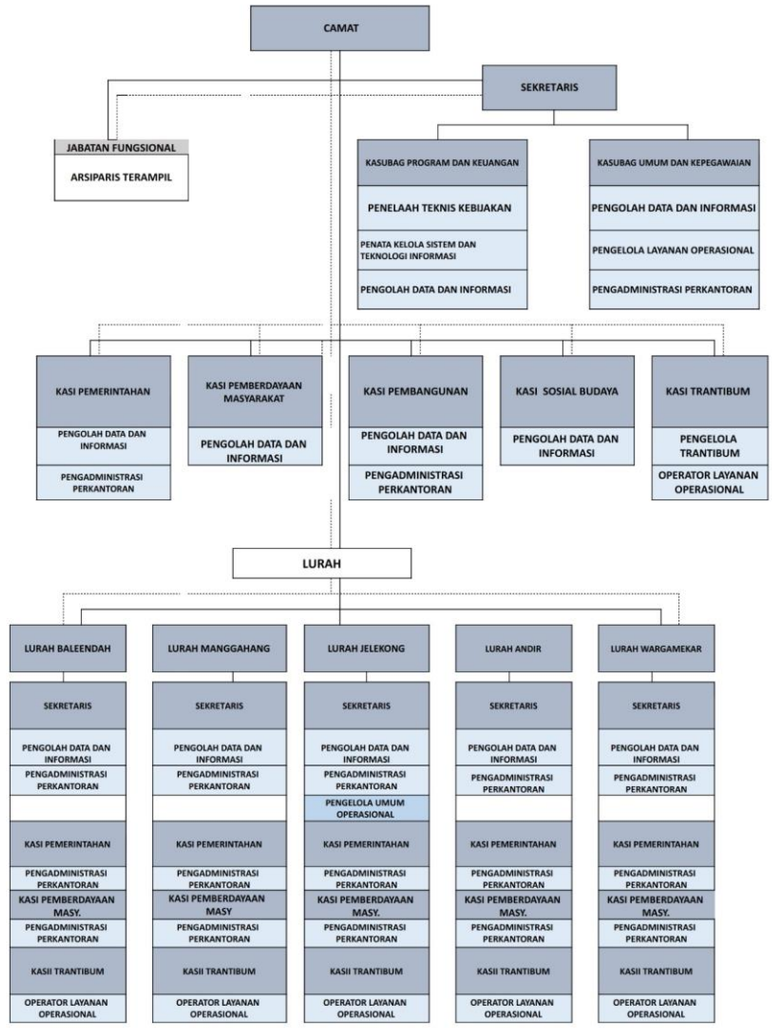
Pada tahun 2023 Struktur Kecamatan mempunyai Perubahan sesuai dengan Perbub Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Struktur organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
 a. Sub. Bagian Program dan keuangan
 b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Jabatan Fungsional Kecamatan

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Baleendah

(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2022)



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

 a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
 b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;

Camat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dapat melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

 a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

6. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan.

 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

8. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

10. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

11. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

12. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

2.1.2. Sumber daya Kecamatan Baleendah

a) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 89 pegawai dengan kualifikasi

pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 61 Pegawai ASN dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini:

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Baleendah sebanyak: 89 orang, yang terdiri dari:

1. PNS : 59 Pegawai
 a. Pegawai Golongan IV : 2 Pegawai
 b. Pegawai Golongan III : 42 Pegawai
 c. Pegawai Golongan II : 15 Pegawai
2. PPPK : 2 Pegawai
 a. Pegawai Golongan 7 : 1 Pegawai
 b. Pegawai Golongan 5 : 1 Pegawai
3. Non ASN : 28 Pegawai
 a. Administrasi : 23 Pegawai
 b. Teknis : 5 Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Baleendah yang menduduki jabatan struktural adalah adalah sebagai berikut:

a. Camat (Eselon IIIa) : 1 Orang
b. Sekretaris Kecamatan (Eselon IIIb) : 1 Orang
c. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 4 Orang
d. Kasubag (Eselon IVb) : 2 Orang
e. Lurah (Eselon IVa) : 5 Orang
f. Sekretaris Kelurahan (Eselon IVb) : 5 Orang
g. Kepala Seksi (Eselon IVb) : 12 Orang

A. Profil Kepegawaian Kecamatan Baleendah

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Peran strategis SDM dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya dimana fungsi organisasi adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi pelayanan Kecamatan Baleendah.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Baleendah berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Strata 2	4	1	5
2.	Strata 1	25	8	33
3.	Diploma	4	2	6
4.	SLTA	11	6	17
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	0	0	0
JUMLAH		44	17	61

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Baleendah tidak sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Baleendah yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 59 orang, Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Baleendah berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No.	Pangkat/ Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Tingkat I, IV / b	1	0	1
2.	Pembina, IV/a	1	0	1
3.	Penata Tingkat I, III/d	8	4	12
4.	Penata, III/c	7	4	11
5.	Penata Muda Tingkat I, III/b	9	2	11
6.	Penata Muda, III/a	8	2	10
7.	Pengatur Tingkat I, II/d	6	0	6
8.	Pengatur, II/c	3	4	7
9.	VII	0	1	1
10.	V	0	1	1
JUMLAH		43	18	61

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Baleendah berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat

No.	Pendidikan Diklat	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	PIM II	0	0	0
2.	PIM III	1	0	1
3.	PIM IV	18	5	23
4.	Prajabatan	40	17	57
5.	Diklatsar	1	0	1
6.	Orientasi	0	1	1
	JUMLAH	60	23	83

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah, komposisi pegawai dibagi habis kedalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana. Komposisi pegawai ASN di Kecamatan Baleendah dijelaskan pada gambar berikut:

b) Sumber Daya Aset

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Dukungan sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksakan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.4 Neraca Aset Periode Tahun 2024 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 30 JUNI 2025	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2025
1	Tanah	11,038,939,333	-	11,038,939,333
2	Peralatan dan Mesin	6,398,229,688	4,427,948,735	1,970,280,954
3	Gedung dan Bangunan	15,727,648,045	4,092,887,948	11,634,760,098
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,681,592,200	1,589,704,650	91,887,551
5	Aset Tetap Lainnya	2,500,000	-	2,500,000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,579,500		99,579,500
	Total Aset Tetap	34,948,488,766	10,110,541,332	24,837,947,435

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 30 JUNI 2025	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2025
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	956,138,333	947,346,507	8,791,826
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			-
	Total Aset Lainnya	956,138,333	947,346,507	8,791,826
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	35,904,627,099	11,057,887,839	24,846,739,261

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

2.1.3. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Baleendah

Kedudukan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

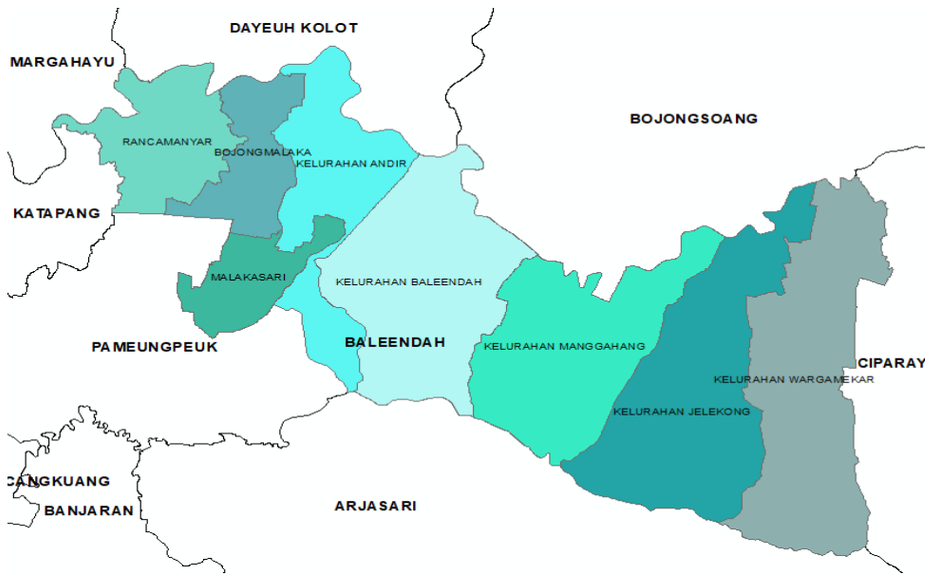
2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Baleendah

Secara geografis, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terletak diantara 60 41'- 70 19' Lintang Selatan dan antara 1070, 22'-1080 5' Bujur Timur pada ketinggian antara 110-660 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah lebih kurang 1.384 hektar, terdiri dari 3 Desa, 5 Kelurahan, 148 RW serta 995 RT, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 141.177 orang dan perempuan sebanyak 140.094, jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 281.271 orang, yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Sungai Citarum
Sebelah Selatan : Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Pameungpeuk
Sebelah Barat : Kecamatan Katapang
Sebelah Timur : Kecamatan Ciparay

Gambar 2.2

Peta Administrasi Kecamatan Baleendah



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Kecamatan Baleendah merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung dan berdasarkan pembagian wilayah administratif terdiri dari 3 (tiga) Desa dan 5 (lima) Kelurahan/ Desa yaitu:

1. Kelurahan Andir
2. Kelurahan Baleendah
3. Kelurahan Jelekong
4. Kelurahan Manggahang
5. Kelurahan Wargamekar
6. Desa Bojongmalaka
7. Desa Malakasari
8. Desa Rancamanyar

Secara geografis Kecamatan Baleendah berada pada cekungan wilayah Kabupaten Bandung, wilayah ini merupakan daerah genangan air bila musim hujan tiba serta dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cisangkuy.

Data demografi Kecamatan Baleendah mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi usia yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam

memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (LAMPID TAHUN 2025)	JUMLAH KK (LAMPID TAHUN 2025)
1	Kelurahan Andir	29.707	9.569
2	Kelurahan Baleendah	75.692	16.957
3	Kelurahan Manggahang	37.624	11.155
4	Kelurahan Jelekong	25.308	6.738
5	Kelurahan Wargamekar	30.127	6.011
6	Desa Malakasari	15.067	4.489
7	Desa Bojong Malaka	25.45	7.735
8	Desa Rancamanyar	43.523	14.522
JUMLAH		282.498	77.176

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Kecamatan Baleendah memiliki jumlah penduduk yang tersebar di delapan desa dan kelurahan dengan total 282.498 jiwa dan 77.176 kepala keluarga (berdasarkan data Lampid Tahun 2025). Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Baleendah dengan 75.692 jiwa, diikuti oleh Kelurahan Manggahang dengan 37.624 jiwa. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Malakasari dengan 15.067 jiwa. Dilihat dari sebaran penduduk, Kelurahan Baleendah menjadi wilayah paling padat karena memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, Desa Malakasari tergolong lebih jarang penduduk. Komposisi penduduk di Kecamatan Baleendah sendiri relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan tidak adanya kesenjangan signifikan antara jenis kelamin di seluruh desa dan kelurahan.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Anak Usia 0-17 Tahun

Desa	Anak Usia 0-17 Tahun
Kelurahan Andir	20.773
Kelurahan Baleendah	11.335
Kelurahan Manggahang	9.015
Kelurahan Jelekong	13.868
Kelurahan Wargamekar	9.024
Desa Malakasari	4.589
Desa Bojong Malaka	8.665
Desa Rancamanyar	14.609
Total	91.878

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Jika ditinjau dari struktur usia, jumlah penduduk usia anak (0–17 tahun) cukup besar dan menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan di masa mendatang. Kelurahan Andir menempati urutan pertama dengan 20.773 jiwa anak, sementara yang terendah adalah Desa Malakasari dengan 4.589 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari total penduduk Kecamatan Baleendah masih berada pada usia sekolah.

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137. 1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. meliputi bidang-bidang:

Tabel 2.7

Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
		2. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyakat tingkat kecamatan
		4. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi Perempuan Tingkat kecamatan
		8. *Monitoring* dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. *Monitoring* dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepaa Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitas dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. *Monitoring* kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. *Monitoring* dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Seluruh kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Baleendah, pelaksanaannya selama tahun 2021-2026 perlu dievaluasi terutama pada tingkat pencapaian sasarannya. Pengevaluasian keberhasilan tugas kewenangan dilakukan dengan cara membandingkan antara program kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus di jalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yang memadai, sehingga pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut belum dapat dilakukan dengan optimal.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Baleendah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan Baleendah tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (empat) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Baleendah Tahun 2021-2024.

Tabel 2.8

Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baleendah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baleendah Tahun 2021-2026								
			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	72	70,15	97,43%	72	75,30	104,58%	73	78,50	107,53%
		Persentase BMD dalam kondisi baik	-	-	-	80	98	122,5%	-	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (*IKU)	79,00	81,12	102,68%	79,00	75,30	95,31%	90,0	89,59	99,54%
	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang (*IKU)	0,00		0,00%	2,00	2,00	100%	2,00	2,00	100%

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baleendah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baleendah Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baleendah yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Laju Indeks Kepuasan Masarakat (IKM)	0,23 Poin
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89,80 Poin

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Nilai AKIP Kecamatan

Indikator Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung pada tahun berjalan yang menilai kinerja tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dalam Tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.10
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2025

Tahun	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Total Nilai Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (100%)	Ket.
2025	24,00	24,00	11,25	19,25	78,50	BB (Sangat Baik)

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Baleendah Tahun 2024 secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung memperoleh nilai sebesar 78,50 dengan kategori BB Interpretasi “Sangat Baik”. Nilai tersebut diperoleh dari penjabaran hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator Capaian kinerja lainnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang terdapat pada aplikasi E-SKM. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan memperoleh nilai 89,59, kategori Sangat Baik.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Baleendah Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Baleendah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025–2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	KECAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	70	72	72	74	74	70.15	75.3	78.5	-	-	100.21	104.58	109.03	-	-
		Nilai IKM	72	73	75	78	79	81.12	75.3	89.6	-	-	112.67	103.15	119.45	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	100.00	100.00	100.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	100.00	100.00	100.00	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	100.00	100.00	100.00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	-	1	3	-	-	-	33.33	100.00	-	-
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	12	-	57	58	57	-	-	475.00	483.33	475.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	4	4	4	-	2	4	2	-	-	50.00	100.00	50.00	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	4	4	4	-	1	4	-	-	-	25.00	100.00	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	0	0	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	1	0	0	-	-	1	-	-	-	-	100.00	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	20	20	20	-	20	20	20	-	-	100.00	100.00	100.00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	30	30	30	30	-	18	30	30	-	-	60.00	100.00	100.00	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	-	-	100.00	100.00	100.00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1655	26	26	26	26	-	7	26	19	-	-	26.92	100.00	73.08	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	5	5	5	-	3	5	2	-	-	60.00	100.00	40.00	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115	12	12	12	12	-	6	12	3	-	-	50.00	100.00	25.00	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	2	1	-	-	-	6	-	-	-	-	300.00	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	10	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	-	9	12	8	-	-	75.00	100.00	66.67	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36	36	36	36	-	27	31	24	-	-	75.00	86.11	66.67	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	12	12	12	12	-	12	11	18	-	-	100.00	91.67	150.00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	6	-	-	-	10	7	-	-	-	-	116.67	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2	-	2	2	-	2	6	-	-	-	100.00	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84	85	85	85	85	-	-	81.7	-	-	-	-	96.16	-	-
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	200.00	200.00	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	100.00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10	10	10	10	-	10	10	1	-	-	100.00	100.00	10.00	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	5	5	5	5	-	16	-	-	-	-	320.00	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	12	12	12	12	-	10	-	-	-	-	83.33	-	-	-
	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	9	9	9	9	-	1	-	2	-	-	11.11	-	22.22	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	2	2	2	2	-	2	-	1	-	-	100.00	-	50.00	-
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	2	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	50.00	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	2	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	50.00	50.00	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3	300	300	300	300	-	200	300	300	-	-	66.67	100.00	100.00	-
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2	100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100.00	100.00	100.00	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	200.00	-

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100.00	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	3	3	3	3	-	3	9	3	-	-	100.00	300.00	100.00	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	3	3	3	3	-	3	1	3	-	-	100.00	33.33	100.00	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	3	3	3	3	-	2	3	3	-	-	66.67	100.00	100.00	-

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Baleendah, 2025

2.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Baleendah

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berkualitas, Kecamatan Baleendah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya berbagai layanan dasar secara cepat, mudah, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai berikut:

a. Warga Masyarakat Umum

Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

b. Kelompok Rentan

Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemerintah Desa

Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah

2.1.5. Mitra Kecamatan Baleendah dalam Pemberian Pelayanan

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

 Sesuai dengan peta relasi dalam pro bisnis, kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh dinas dan badan di tingkat kabupaten dalam upaya melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui fasilitasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan, Kecamatan menjalin kemitraan dengan desa guna penyampaian informasi terhadap masyarakat dan selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan tugas atributif

untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terhadap Pemerintah Desa dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Forum Masyarakat

 Kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan forum masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), karang taruna, dan PKK, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

 BPD berperan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus menjadi mitra kecamatan dalam menjaring dan mengawal aspirasi masyarakat tingkat desa.

5. Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Lokal

 Dunia usaha, koperasi, dan UMKM merupakan mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan ekonomi masyarakat.

6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda

 Keterlibatan para tokoh lokal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat nilai-nilai lokal dalam pembangunan wilayah.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah

 Berperan dalam mendukung program pemberdayaan, advokasi sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

8. Aparat Keamanan (Polsek dan Koramil)

 Dalam konteks ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan juga bermitra dengan aparat keamanan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara kondusif.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Baleendah

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025–2029 disusun sebagai fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berlaku untuk satu tahun. RPJMN ini juga memuat matriks pembangunan, arah pembangunan

kewilayahan, serta panduan strategis bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha dalam menjalankan program pembangunan. RPJMN 2025–2029 mengelompokkan langkah strategis ke dalam delapan prioritas nasional yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita, yaitu: a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). b) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi berbasis sumber daya alam. c) Mengembangkan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong kewirausahaan dan industri kreatif. d) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran pemuda dan penyandang disabilitas. e) Melanjutkan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri. f) Membangun dari desa dan daerah tertinggal guna menciptakan pemerataan ekonomi. g) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya. h) Menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat harmoni sosial. Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai sektor strategis, seperti sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. Setiap isu prioritas dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fundamental yang masih menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

RPJMN 2025–2029 menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu: a) Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5 persen. b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan mencapai 0,59 persen. c) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen pada tahun 2029. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa

memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti mismatch keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Isu Strategis Wilayah Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029: Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitamya. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa. Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan dengan kebutuhan industri. Prevalensi stunting, wasting, dan underweigh masih relatif tinggi Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa masih cenderung tinggi Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan: 1) Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam, 2) Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien, 3) Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai berikut. RPJP Nasional (Tahun 2025-2045) RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045) RPJPD Kabupaten (Tahun 2025-2045) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan berkelanjutan Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia Kabupaten bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan berkelanjutan Sumber : RPJN Tahun 2025-2045, RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 Untuk merealisasikan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, telah dirumuskan delapan misi utama sebagai berikut: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas; 2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal; 3. Transformasi tata kelola; 4. Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah; 5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter; 6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata; 7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif; 8. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Setiap dokumen perencanaan RPJP di berbagai tingkat pemerintahan menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, khususnya dengan mengacu pada arahan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam tahap ke I RPJP. Berikut ini adalah arahan kebijakan pada tahap I dalam masing-masing dokumen perencanaan jangka panjang. RPJP Nasional (Tahun 2025-2045) RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045) RPJPD Kabupaten (Tahun 2025-

2045) Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Tahap 1 (2025-2029) Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola Sumber : Diolah dari RPJP Nasional tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Bandung 2025-2045. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

Gambar 2.3

Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD 2025-2029

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut: Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

a. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya ini dilakukan melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang menyeluruh, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat bersaing di tingkat lokal maupun global. Dalam mencapai tujuan ini, penguatan nilai-nilai religius juga ditekankan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini diwujudkan melalui program-program yang mendukung perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan. Selain itu, misi ini juga mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

b. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

c. Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan

prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

d. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

e. Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban umum harus terus ditingkatkan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat

tentang peran mereka dalam menjaga ketentraman, kita dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif dari warga dalam melaporkan tindakan mencurigakan dan mendukung kebijakan keamanan akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah pondasi untuk mencapai ketentraman yang diinginkan.

Pada akhirnya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Stabilitas yang terjaga akan meningkatkan kualitas hidup, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Kabupaten Bandung dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal, bekerja, dan berwisata, sesuai dengan visi besar untuk menjadi daerah yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan. Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir logis (Logical Framework) pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Cascading pencapaian misi pembangunan daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta untuk menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut dan siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang di ikuti dengan gambaran cascading kinerja Kabupaten Bandung. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diantaranya :

A. Tujuan Pembangunan 1:

Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan

4) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

5) Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda

B. Tujuan Pembangunan 2:

Terwujudnya perekonomian yang inklusif Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan

2) Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah

3) Menurunnya Tingkat Pengangguran

4) Meningkatnya Ketahanan Pangan Lokal yang Berkelanjutan

C. Tujuan Pembangunan 3:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

D. Tujuan Pembangunan 4:

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif

2) Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan

3) Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran

4) Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

E. Tujuan Pembangunan 5:

Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2) Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Pola ruang Kabupaten Bandung merupakan perwujudan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang mengintegrasikan fungsi lindung dan fungsi budi daya secara berimbang dan berkelanjutan. Penetapan pola ruang ini didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana pola ruang tidak hanya memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, namun juga mengakomodasi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara terarah. Dalam perencanaannya, pola ruang

Kabupaten Bandung terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya, yang dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah secara terpadu. Berikut merupakan penjelasan muatan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Kawasan / Zona Peruntukan di Kecamatan Baleendah diantaranya untuk:

a. Kawasan Lindung; Kecamatan Baleendah termasuk kawasan lindung di Kabupaten Bandung. Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 1.241 ha dan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 335 ha di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Baleendah termasuk didalamnya.

b. Kawasan Pertanian; Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Bandung seluas kurang lebih 22.582 ha, termasuk wilayah Kecamatan Baleendah didalamnya.

c. Kawasan Perkebunan ; Kurang lebih seluas 39.445 ha di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Baleendah termasuk didalam kawasan ini.

d. Kawasan Pertambangan Mineral berupa Kawasan Peruntukan pertambangan bantuan seluas kurang lebih 454 ha di Kabupaten Bandung, wilayah Kecamatan Baleendah termasuk didalamnya.

e. Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 4.615 ha di Kabupaten Bandung, wilayah Kecamatan Baleendah termasuk didalamnya.

f. Kawasan Pariwisata; Lokasi Pariwisata Buatan yang ada di Kecamatan Baleendah, yaitu terdiri dari: Danau Retensi Cieunteung yang ada di Kelurahan Baleendah, Desa Wisata Jelekong yang ada di Kelurahan Jelekong, Kampung Batu Waterpark yang ada di Desa Malakasari, Kawasan Bukit Munjul yang ada di Kelurahan Manggahang.

g. Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 33.189 ha di Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah termasuk didalamnya.

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, salah satunya berada di Kantor Kepolisian Sektor Baleendah Kecamatan Baleendah.

<u>Rencana Pengembangan Wilayah (Khusus Kecamatan Baleendah)</u>

- Pariwisata: Rencana pengembangan wisata diarahkan pada Destinasi Pariwisata Daerah sebagai kawasan pengembangan wisata, sejalan dengan keberadaan objek wisata alam di wilayah ini.
- Pertanian: Pengembangan infrastruktur pertanian (irigasi, jaringan jalan tani, pasar lokal) secara implisit diutamakan, karena Kecamatan Balendah

masuk zona utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan). Program pengembangan wilayah pada umumnya mendorong penguatan fungsi kawasan ini sebagai lumbung pangan dan hortikultura.

- Ekonomi; Pengembangan di Bidang Ekonomi diarahkan pada peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa dan kelurahan kecamatan Baleendah. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas UMKM agar tidak kalah saing di pasaran.

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, perangkat daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Wilayah Kecamatan Baleendah merupakan sebagian wilayah di Kabupaten Bandung dengan memiliki 1.384 hektar.

Secara geografis, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terletak diantara 60 41'- 70 19' Lintang Selatan dan antara 1070, 22'-1080 5' Bujur Timur pada ketinggian antara 110-660 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah lebih kurang 1.384 hektar, terdiri dari 3 Desa, 5 Kelurahan/ Desa dan 14 Lingkungan, 148 RW serta 995 RT, yang secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Sungai Citarum

Sebelah Selatan : Kecamatan Baleendah dan Pameungpeuk

Sebelah Barat : Kecamatan Katapang

Sebelah Timur : Kecamatan Ciparay

Secara geografis Kecamatan Baleendah berada pada cekungan wilayah Kabupaten Bandung, wilayah ini merupakan daerah genangan air bila musim hujan tiba serta dilalui oleh dua sungan besar yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cisangkuy.

Faktor pendorong dari kebijakan RT/RW dan KLHS bagi Kecamatan Baleendah yaitu:

1. Impilkasi pada kehidupan masyarakatnya dimana dengan adanya kebijakan - kebijakan RTRW dan KLHS yang berpengaruh pada aspek-aspek penting kehidupan masyarakat seperti aspek mata pencaharian, pendidikan, dan lainnya di Kecamatan Baleendah dapat difasilitasi oleh program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
2. Jumlah lapangan pekerjaan di sektor industri yang terbuka diharapkan semakin meningkat seiring dengan berjalannya implementasi RTRW yang diharapkan akan memancing pengusaha baik pengusaha besar ataupun menengah membuka industrinya di wilayah Kecamatan Baleendah.
3. Dengan adanya pertumbuhan masyarakat yang kian pesat dan pertumbuhan pembangunan daerah yang signifikan di wilayah Kecamatan Baleendah, Pemerintah Kecamatan sedikit demi sedikit dapat menyelaraskan perannya dalam pemantauan dan pengendalian peningkatan pertumbuhan pembangunan daerahnya. .

Adapun faktor penghambat dari kebijakan RTRW dan KLHS bagi Kecamatan Baleendah yaitu:

1. Pengambilan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kecamatan atas pemberlakukan pengelolaan RTRW kewilayahan yang berkesinambungan dengan KLHS Kabupaten Bandung yang membutuhkan penyelarasan dengan RTRW dan KLHS agar kebijakan yang diambil sesuai dengan perkembangan kondisi.
2. Pengaruh kebijakan RTRW dan KLHS sangat berpengaruh besar pada pelaksanaan dilapangan dengan *topotype* Kecamatan Baleendah yang merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Kota Bandung. Sehingga kebijakan kebijakan RTRW sangatlah penting bagi Kecamatan Baleendah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 yang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Bandung, agar ruang tersebut di fungsikan sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Isu strategis yang menyangkut Lingkungan Hidup dan Tata Ruang antara lain adalah :

1. Penurunan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan di lingkungan Kabupaten Bandung umumnya, yaitu pada Sumber Daya Udara, Air, Lahan, Hutan dan Mineral/batuan.
2. Penurunan kualitas lingkungan pada sungai, danau-waduk, situ, mata air, hutan, pemukiman, fasilitas umum, dan lain-lain.
3. Perambahan hutan yang menyebabkan terjadinya erosi, banjir, kekeringan dan bencana lain.
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana lingkungan pemukiman pedesaan, kesehatan dan pendidikan.
5. konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat, dunia usaha serta pemerintah.

Isu yang Menyangkut Aspek Infrastruktur *:*

1. Permasalahan Transportasi
 - Terjadinya *Urban Sparwl* dan *Spill Over* perkembangan Kota Bandung yang menyebabkan kemacetan di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung.
 - Belum terwujudnya sistem angkutan masal yang didukung dengan prasarana jalan yang memadai yang menghubungkan Kabupaten dan Kota.
2. Permasalahan dangkalnya sungai citarum yang melintasi wilayah Kecamatan Baleendah serta permasalahan belum adanya sistem drainase terpadu sehingga masih mengakibatkan genangan banjir di pemukiman yang dilintasi Sungai Citarum.
3. Untuk mengatasi maka secara bertahap perlu dikembangkan konsep *water front city* (bangunan hadap air) disertai dengan pembangunan tanggul, penataan sempadan sungai dan pembangunan jalan.

 Dalam RTRWP Jawa Barat terdapat rencana pengembangan wilayah Metropolitan Bandung sebagai kawasan andalan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah.

Intensifikasi Pemanfaatan Ruang

Di Kabupaten Bandung, kecenderungan intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan yang berbatasan langsung dengan pusat wilayah Metropolitan Bandung. Bila tidak dibatasi pengembangan kawasan terbangun di wilayah Kecamatan Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah akan berkembang lebih pesat dibandingkan kawasan lain.

Di wilayah Kecamatan Baleendah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung saat ini dalam pengembangan kawasan pemukiman telah terjadi pergeseran fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun. Lahan pertanian dan kolam-kolam produktif sebagai ruang terbuka, beralih fungsi menjadi pemukiman.

Mengingat hal tersebut, perlu adanya upaya pengembangan yang dapat dilakukan melalui pembangunan vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengembangan sistem blok.

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diidentifikasi dan menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap perangkat daerah dimasa yang datang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan.

Perumusan isu strategis Kecamatan Baleendah untuk periode perencanaan 2025-2029 didasarkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Baleendah yaitu:

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Baleendah.
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
3. Hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029.
4. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.
5. Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dari faktor-faktor tersebut selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisis skala prioritas isu adalah metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), yaitu:

1. *Urgency*

 Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dnengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut.

2. *Seriousness*

 Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan.

3. *Growth*

 Seberapa besar kemugkinan-kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk apabila dibiarkan.

Tabel 2.12

Skala Penilaian Metode USG

Urgency = Mendesak	*Seriousness*= Kegawatan	*Growth* = Pertumbuhan
5 = Sangat Penting	5 = Sangat Gawat	5 = Sangat Cepat
4 = Penting	4 = Gawat	4 = Cepat
3 = Cukup Penting	3 = Cukup Gawat	3 = Cukup Cepat
2 = Kurang Penting	2 = Kurang Gawat	2 = Kurang Cepat
1 = Tidak Penting	1 = Tidak Gawat	1 = Tidak Cepat

Tabel 2.13

Identifikasi Skala Prioritas Isu dengan Metode USG

No	Isu	Urgency / Mendesak	Seriouseness / Kegawatan	Growth / Pertumbuhan	Total
Penyelenggaraan Tupoksi dan Pelimpahan Kewenangan					
1	Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Baleendah	4	4	5	13
2	Belum optimalnya pencapaian kinerja pemerintahan Desa, pemberdayaan	5	4	5	14

No	Isu	Urgency / Mendesak	Seriouseness / Kegawatan	Growth / Pertumbuhan	Total
	masyarakat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa/kelurahan				
3	Belum optimalnya pengukuran atas keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	3	4	4	11
4	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3	4	3	10
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah					
1	Kurangnya sumber daya pendukung dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah	4	3	3	10
Telahaan Renstra Kementerian / Lembaga					
1	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Kecamatan Baleendah dengan Perangkat Daerah Mitra yang langsung bertanggungjawab atas pelayanan yang berkaitan	5	4	5	14
Telaahan RTRW dan KLHS					

No	Isu	Urgency / Mendesak	Seriouseness / Kegawatan	Growth / Pertumbuhan	Total
1	Penurunan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Kecamatan Baleendah, yaitu pada sumber daya air & udara, Lahan Pertanian, Hutan dan Mineral/batuan.	4	4	4	12
2	Konflik pemanfaatan ruang antara masyarakat, dunia usaha serta pemerintah.	2	3	5	10
3	Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman pedesaan , Kesehatan dan pendidikan	2	3	5	10
4	Terjadinya Urban Sparwl dan Spill Over Perkembangan Kota Bandung yang menyebabkan kemacetan di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung	3	3	5	11
5	Belum adanya system drainase terpadu sehingga masih mengakibatkan genangan banjir di	2	5	3	10

No	Isu	Urgency / Mendesak	Seriouseness / Kegawatan	Growth / Pertumbuhan	Total
	pemukiman yang dilintasi Sungai Citarum				

Pada tabel 3.7 telah diidentifikasi skala prioritas isu dengan metode USG. Terlihat bahwa nilai paling tinggi ada pada telahaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat, yaitu pada isu Belum optimalnya pencapaian kinerja pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan dan aset Desa/Kelurahan dan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Baleendah.

Pada telahaan renstra K/L, teridentifikasi isu prioritas yaitu Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Kecamatan Baleendah dengan Perangkat Daerah Mitra yang langsung bertanggungjawab atas pelayanan yang bertalian. Hal tersebut berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah pengampu urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

Pada telahaan KLHS dan RTRW dari ke-5 isu yang diidentifikasi, isu prioritas yang teridentifikasi yaitu Penurunan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan di lingkungan Kecamatan Baleendah Lahan Pertanian, Hutan dan Mineral/batuan. Namun isu tersebut merupakan implikasi dari isu-isu RTRW dan KLHS yang ditelaah sehingga penurunan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan merupakan isu utama yang harus segera ditindaklanjuti. Isu ini merupakan bentuk permasalahan yang harus diselesaikan Kecamatan Baleendah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat yaitu urusan lingkungan hidup dengan kewenangan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembinaan desa berbudaya lingkungan.
2. Fasilitasi pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala Kecamatan.

Sehingga dari analisis-analisis tersebut dapat diidentifikasi isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Baleendah yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Belum optimalnya penyelengaraan pemerintahan desa.
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan mencakup potensi lokal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota kepada camat sebagai perangkat daerah. Meskipun kewenangan kecamatan terbatas (bukan otonom), kecamatan tetap berperan penting dalam mendayagunakan potensi lokal untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan meliputi:

1. Potensi Sosial dan Kependudukan
 - Data kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - Kegiatan gotong royong, adat istiadat, dan lembaga kemasyarakatan.
2. Potensi Ekonomi Lokal
 - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat kecamatan.
 - Potensi pertanian, peternakan, atau perikanan lokal.
3. Potensi Sumber Daya Alam Lokal
 - Lahan pertanian, perkebunan, atau kawasan lindung di wilayah kecamatan.
 - Sumber daya air kecil (irigasi lokal, embung desa).
4. Potensi Wisata Lokal
 - Wisata alam, budaya, atau religi yang bersifat lokal.
 - Festival atau event budaya yang diselenggarakan masyarakat.
5. Potensi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
 - Kelompok tani, karang taruna, PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).
 - Musrenbang kecamatan untuk menyerap aspirasi pembangunan dari desa/kelurahan.
6. Pelayanan Administratif
 - Pelayanan perizinan sederhana yang didelegasikan (misalnya izin

keramaian, usaha mikro).

- Koordinasi antar-desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Baleendah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Baleendah, yaitu permasalahan pada Tatanan Kebijakan, Implementasi Program Kegiatan dan Teknis Operasional.

1. Pada Tatanan Kebijakan Pemerintah Kecamatan Baleendah dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintahan Kecamatan Baleendah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah (PD).
b. Belum optimalnya Penilaian Kinerja SDM yang ada di Kecamatan.
c. Belum optimalnya opini keuangan Perangkat Daerah (PD), dengan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2. Pada tingkat Implementasi Program dan Kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Baleendah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).
b. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan Adminduk sesuai dengan maklumat pelayanan.
c. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Perangkat Daerah (PD).
d. Belum optimalnya realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan.
e. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi desa.
f. Belum optimalnya tingkat partisifasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.

3. Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat, sebagai berikut:

a. Kurangnya SDM Kecamatan yang memahami perencanaan program.
b. Masih belum optimalnya pelaporan kecamatan tentang realisasi program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.
c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Baleendah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal kecamatan Baleendah. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung antara lain:

a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
b. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
c. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efasien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung adalah:

1. Pelimpahan kewenangan kepada camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis serta dukungan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
2. Kurangnya SDM ditingkat Kecamatan

Tabel 2.14

Pemetaan Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebijakan pelayanan kecamatan belum optimal	Kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah belum optimal	Belum adanya kebijakan internal yang mendukung peningkatan mutu pelayanan publik
		Penilaian kinerja SDM kecamatan belum optimal	Mekanisme evaluasi kinerja SDM belum sistematis
2	Implementasi program dan kegiatan belum efektif	Ketepatan waktu pelayanan Adminduk belum sesuai maklumat pelayanan	Kurangnya monitoring dan evaluasi kegiatan
		Realisasi program dan kegiatan hasil Musrenbang belum maksimal	Kurangnya pembinaan administrasi desa/kelurahan
		Tertib administrasi desa belum terlaksana dengan baik	Minimnya sosialisasi dan dukungan masyarakat terhadap program kecamatan
		Partisipasi lembaga kemasyarakatan masih rendah	
3	Teknis operasional pelayanan belum berjalan maksimal	SDM kecamatan kurang memahami perencanaan program	Pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur belum merata
		Pelaporan realisasi program dan kegiatan belum optimal	Kurangnya sistem pelaporan berbasis digital
		Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah	Infrastruktur TI di lingkungan kecamatan belum memadai

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Faktor internal kecamatan mempengaruhi kinerja pelayanan	Jumlah dan kapasitas aparat belum sesuai beban kerja	Rekrutmen dan mutasi pegawai tidak sesuai kebutuhan
		Lemahnya pemahaman tupoksi aparatur	Kurangnya pelatihan dan pembinaan aparatur
		Pola pembinaan belum berorientasi pada peningkatan kinerja	Belum ada sistem kerja terpadu antarunit
		Mekanisme kerja belum terpadu dan efisien	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit/bagian
5	Faktor eksternal mempengaruhi kinerja kecamatan	Pelimpahan kewenangan kepada camat tidak didukung pembinaan dari dinas teknis (P3D)	Kurangnya dukungan sumber daya (personil, peralatan, pembiayaan, dokumentasi) dari perangkat daerah kabupaten
		Kurangnya SDM tingkat kecamatan	Tidak adanya sinergi yang kuat antara kecamatan dan dinas teknis

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

2.2.6. Isu Strategis

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

 Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan perjalanannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai mana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradabtasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.

 Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

 Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (Services *excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presensi serta pemahaman terhadap

manajemen standar pelayanan minimal (*public services and public complaint*). Sumberdaya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka mewujudkan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumberdaya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang menekankan kepada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara rencana, tertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung ppenyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen pulik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih respontif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder.*

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efesiensi dan epektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai,memperbaiki *reward* and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi aset daerah lebih diarahkan kepada *entreupreneurnal management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan kepada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukukng terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, terkait barang inventarisasi tanah barang dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan.
b. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah.
c. Pengamanan barang daerah.
d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Tabel 2.15

Penelaahan Isu Strategis Kecamatan Baleendah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Memiliki jumlah penduduk yang besar, yang dapat menjadi potensi bagi pembangunan wilayah	Belum optimalnya pemanfaatan potensi penduduk sebagai penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan	Peningkatan kapasitas SDM dan pemerataan kesempatan kerja	Isu global terkait urbanisasi dan ketimpangan pembangunan manusia	Pertumbuhan penduduk nasional dan kebutuhan lapangan kerja	Pemerataan penduduk antarwilayah di tingkat regional	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan pengendalian kepadatan penduduk
2. Bencana Alam (Banjir)	Jaringan Irigasi dari wilayah hulu sampai hilir belum ada rekayasa teknis yang baik yang mampu mengalirkan air secara cepat	Pengendalian banjir dan pengelolaan daerah aliran sungai	Perubahan iklim global yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi	Kebijakan nasional tentang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Pengelolaan DAS dan drainase di wilayah regional	Peningkatan kapasitas mitigasi dan infrastruktur pengendalian banjir
3. Pariwisata dan Budaya Lokal	Kurangnya pengelolaan dan promosi, infrastruktur wisata yang minim	Pengelolaan potensi wisata dan budaya	Tren ekowisata dan konservasi budaya	Pengembangan pariwisata berkelanjutan	Pelestarian budaya lokal dan lingkungan	Pengembangan wisata berkelanjutan dan pelestarian budaya
4. Infrastruktur	Akses jalan belum merata di beberapa desa, kemacetan di titik tertentu	Tata ruang dan pengembangan infrastruktur	Urbanisasi dan mobilitas	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Pengelolaan transportasi dan ruang terbuka	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi ramah lingkungan
5. Pengelolaan Sampah	Belum adanya tempat pengolahan sampah Tingkat Kecamatan yang terintegrasi dengan pengolahan sampah Tingkat Desa/Kelurahan dan RW	Pengelolaan limbah padat dan pengurangan timbulan sampah	Isu global tentang ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah berkelanjutan	Gerakan nasional Indonesia Bersih dan kebijakan pengurangan sampah plastik	Peningkatan kesadaran dan sistem pengelolaan sampah regional	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat
6. Pendidikan	Belum terpetakannya rasio kebutuhan bangunan sekolah pada setiap tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan	Pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Isu global tentang pendidikan inklusif dan akses pendidikan bermutu	Kebijakan nasional pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan	Kebutuhan peningkatan fasilitas pendidikan di tingkat daerah	Peningkatan sarana-prasarana dan mutu pendidikan
7. Perijinan	Masih adanya Bangunan yang belum menempuh perizinan	Penegakan hukum dan tata kelola perizinan	Isu global tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kebijakan nasional penyederhanaan perizinan (OSS)	Pengendalian pembangunan di tingkat daerah	Penguatan sistem perizinan dan pengawasan pembangunan
8. Keagamaan	Belum memiliki Masjid Besar Kecamatan Baleendah	Tata ruang dan pengembangan infrastruktur sosial	Isu global toleransi dan penguatan nilai keagamaan dalam pembangunan	Kebijakan nasional pembangunan rumah ibadah dan moderasi beragama	Kebutuhan fasilitas keagamaan di tingkat regional	Pembangunan fasilitas keagamaan representatif tingkat kecamatan
9. Pemekaran Wilayah	Kebutuhan pelayanan publik yang belum terjangkau secara merata di beberapa wilayah	Penataan wilayah dan pelayanan publik	Isu global tentang desentralisasi dan pemerataan pembangunan	Kebijakan nasional terkait otonomi daerah dan pemerataan layanan publik	Kebutuhan peningkatan efektivitas pelayanan publik di wilayah sekitar	Evaluasi dan kajian pemekaran wilayah untuk peningkatan pelayanan publik

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Baleendah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi Kecamatan Baleendah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Baleendah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Kecamatan Baleendah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, yang di tuangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yang hendak dicapai adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam rangka memberikan Kontribusi terhadap Visi dan Misi Kabupaten bandung Tahun 2025 – 2029, Tim Perumus Renstra Kecamatan Baleendah telah merumuskan Motto Kecamatan Baleendah yaitu SPIRIT BEDAS “BALEENDAH JAYA” dengan filosofi semangat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) pelayanan kecamatan Baleendah memiliki motto “BALEENDAH JAYA” yang merupakan komitmen pegawai Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat. "Bangkit" merefleksikan semangat juang dan kemandirian pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan. "Inspiratif" menggambarkan sikap pegawai yang mampu memotivasi masyarakat dan menjadi contoh dalam bersikap. "Sejahtera" menunjukkan upaya pegawai untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud melalui pelayanan yang efektif dan efisien. Sementara "Agamis" mencerminkan nilai-nilai spiritual yang melandasi seluruh tindakan pegawai dalam melayani masyarakat. Dengan berpedoman pada motto ini, diharapkan pegawai Kecamatan Baleendah dapat memberikan pelayanan yang prima, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan, sasaran dan indikator serta target pencapaian Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Baleendah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2030.

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dalam periode pembangunan 2025-2029 yaitu meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Baleendah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,23 Poin	0,33 Poin	0,50 Poin	0,50 Poin	0,55 Poin	0,55 Poin	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,80 Poin	90,09 Poin	90,54 Poin	91,00 Poin	91,50 Poin	92,00 Poin	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

3.2. Strategi Kecamatan Baleendah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Baleendah, strategi yang perlu ditempuh adalah:

1. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal
2. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal
3. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor
4. Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor
5. Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Baleendah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Baleendah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah Langkah yang diambil oleh perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Baleendah memiliki arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Digitalisasi layanan administrasi desa/kelurahan, standarisasi prosedur pelayanan yang sederhana dan efisien, peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai
2. Penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau unit usaha kelurahan, serta pelatihan kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan teknologi tepat guna
3. Peningkatan kemandirian sehingga mengurangi ketergantungan pada layanan yang bersifat konsumtif
4. Peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Berikut ini disajikan tabel Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Baleendah

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Baleendah selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten bandung, Untuk selanjutnya pencapaian Target Kinerja Kecamatan Baleendah akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung selama 5 tahun kedepan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Baleendah adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Baleendah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai indeks akuntabilitas kinerja berdasarkan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
			Terpenuhinya tata kelola perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan sesuai standar.	Dokumen RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan laporan capaian kinerja yang lengkap,	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tepat waktu, dan sesuai ketentuan.			
			Meningkatnya kesiapan perangkat daerah dalam merencanakan kegiatan pembangunan.	Dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Terwujudnya penganggaran yang terintegrasi dan terkoordinasi antar perangkat daerah.	Dokumen RKA-SKPD yang disusun dan laporan hasil koordinasi.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Meningkatnya fleksibilitas penganggaran terhadap perubahan kebutuhan.	Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan koordinasi.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Efektifnya pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai rencana.	Dokumen DPA-SKPD dan laporan koordinasi.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Adaptasi pelaksanaan anggaran terhadap kebutuhan dinamis.	Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan koordinasi.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.	Laporan capaian kinerja yang disusun dan terdokumentasi.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
			Pengelolaan keuangan yang akurat dan tepat waktu.	Dokumen administrasi keuangan lengkap dan sesuai jadwal.	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
			Terpenuhinya hak keuangan ASN secara tepat dan tepat waktu.	Daftar penerima gaji dan tunjangan ASN yang valid.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Akuntabilitas pelaporan keuangan tahunan yang akurat.	Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Monitoring keuangan berkala untuk pengambilan keputusan tepat.	Laporan keuangan berkala dan dokumentasi koordinasi.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Perencanaan keuangan yang adaptif dan antisipatif.	Dokumen laporan analisis dan prognosis.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
			Terjaminnya akuntabilitas dan keamanan pengelolaan barang milik daerah.	Dokumen pengamanan dan penatausahaan BMD lengkap dan sesuai prosedur.	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Transparansi dalam pengelolaan dan pendataan aset daerah.	Laporan penatausahaan barang rutin disusun dan dilaporkan.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Efisiensi dan ketepatan pengelolaan administrasi kepegawaian.	Dokumen administrasi kepegawaian lengkap dan tepat waktu.	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
			Ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sarana kerja ASN.	Paket pakaian dinas yang disediakan sesuai kebutuhan.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Peningkatan pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap regulasi.	Data peserta sosialisasi dan pelatihan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Terlaksananya pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.	Dokumen pendukung administrasi umum lengkap dan valid.	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
			Terjaganya fasilitas kantor yang mendukung operasional.	Paket instalasi listrik yang disediakan dan terpasang.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyediaan sarana kerja yang mendukung produktivitas.	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Mendukung kenyamanan dan operasional kantor.	Paket peralatan rumah tangga lengkap.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Tersedianya bahan informasi dan dokumentasi.	Paket bahan cetak untuk kebutuhan administrasi.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi.	Laporan dokumentasi kunjungan dan fasilitasi.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar SKPD.	Laporan rapat dan hasil koordinasi terdokumentasi.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Efisiensi dan transparansi pengadaan barang daerah.	Dokumen pengadaan lengkap dan sesuai prosedur.	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
			Ketersediaan sarana penunjang pekerjaan	Paket kendaraan dinas yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
			Ketersediaan sarana penunjang pekerjaan	Paket mebel yang disediakan dan terpasang.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Tersedianya layanan penunjang yang efektif.	Laporan penyediaan jasa yang disusun berkala.	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan utilitas kantor.	Laporan penyediaan jasa komunikasi dan utilitas.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya pelayanan umum kantor yang memadai.	Laporan layanan umum tersedia dan berfungsi.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Terpeliharanya aset daerah dalam kondisi optimal.	Data kondisi BMD yang terpelihara dan terawat.	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
			Mendukung mobilitas dan operasional perangkat daerah.	Data kendaraan dinas terawat dan pajaknya dibayar tepat waktu.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			Memastikan kelayakan dan fungsi peralatan kerja.	Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Menjamin fasilitas kantor yang layak.	Data pemeliharaan dan rehabilitasi gedung.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Menjamin fasilitas sarana dan prasarana kantor yang layak.	Data pemeliharaan dan rehabilitasi gedung.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Mendukung kenyamanan dan keamanan kantor.	Data pemeliharaan fasilitas pendukung gedung.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.	Hasil survei dan evaluasi kepuasan masyarakat.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilakukan.	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatkan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Optimalisasi pelimpahan urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat secara tepat waktu dan sesuai prosedur	Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
			Terlaksananya kewenangan yang dilimpahkan dengan baik dan akuntabel	Laporan pelaksanaan kewenangan yang terdokumentasi dan sesuai jadwal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan secara efektif dan terukur	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaporkan	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
			Terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan desa	Laporan dan dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masyarakat	Data Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana di wilayah kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
			Terfasilitasinya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas dan Ormas di Kelurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Meningkatnya Kelurahan yang terevaluasi	Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang menerima fasilitasi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan perannya	Data lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			Terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan	Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam masyarakat	Laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan	Persentase keluarga yang mencapai standar kesejahteraan yang ditetapkan	Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga
			Meningkatnya kesadaran dan karakter keluarga berdasarkan nilai Pancasila	Jumlah keluarga peserta program pembentukan dan penumbuhan karakter Pancasila	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara
			Terwujudnya ketahanan pangan keluarga yang mandiri	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan ketahanan pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terjaganya lingkungan hidup yang sehat melalui kesadaran keluarga dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga peserta program Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Meningkatnya kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Meningkatnya kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase keberhasilan koordinasi di bidang	Persentase capaian keberhasilan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			melalui koordinasi yang efektif	ketentraman dan ketertiban			
			Terlaksananya upaya koordinasi yang terencana dan terstruktur	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban yang terlaksana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Terjalinnya sinergi yang efektif antar instansi keamanan dalam menjaga ketentraman	Laporan hasil sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			yang terencana dan terstruktur				
			Efektivitas koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Terlaksananya koordinasi penegakan hukum yang optimal	Laporan koordinasi dan sinergi penegakan peraturan dan hukum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Terwujudnya pelaksanaan urusan	Persentase keberhasilan pelaksanaan urusan	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase capaian keberhasilan urusan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pemerintahan umum sesuai penugasan	yang ditugaskan kepala daerah	yang ditugaskan kepala daerah	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah
			Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai mandat dan target	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai penugasan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme warga	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Negara Kesatuan Republik Indonesia		
			Meningkatnya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan secara sistematis	Jumlah peserta fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya kerukunan dan stabilitas keamanan melalui pembinaan sosial	Jumlah peserta pembinaan kerukunan antar suku, agama, dan golongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
			Terlaksananya koordinasi pimpinan kecamatan secara efektif dan terstruktur	Dokumen tugas dan hasil forum koordinasi pimpinan kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa secara efektif	Persentase desa yang menerima pembinaan dan pengawasan	Persentase desa yang dibina dan diawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi
			Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pembinaan desa yang optimal	Persentase capaian kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembinaan desa	Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pengawasan Pemerintah Desa		
			Terlaksananya administrasi pemerintahan desa yang tertib dan terdokumentasi	Dokumen administrasi tata pemerintahan desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa	Dokumen pengelolaan keuangan dan aset desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Terlaksananya pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel	Dokumen pelaksanaan pemilihan kepala desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dan desa	Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dengan Pembangunan Desa		

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNSUR KEWILAYAHAN				27,366,801,170.00		27,366,801,170.00		27,366,801,170.00		27,366,801,170.00		27,366,801,170.00	
KECAMATAN				27,366,801,170.00		27,366,801,170.00		27,366,801,170.00		27,366,801,170.00		27,366,801,170.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Manajemen Resiko	73 Poin	78.51 Poin	14,630,251,000.00	78.75 Poin	14,630,251,000.00	79 Poin	14,630,251,000.00	79.25 Poin	14,630,251,000.00	79.5 Poin	14,630,251,000.00	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	100 %	100 %	47,000,000.00	100 %	47,000,000.00	100 %	47,000,000.00	100 %	47,000,000.00	100 %	47,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	1 Dokumen	8,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,000,000.00	1 Laporan	6,000,000.00	1 Laporan	6,000,000.00	1 Laporan	6,000,000.00	1 Laporan	6,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	6,000,000.00	3 Laporan	6,000,000.00	3 Laporan	6,000,000.00	3 Laporan	6,000,000.00	3 Laporan	6,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Laporan	1 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Laporan	1 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	3 Laporan	1,500,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	%	100 %	12,913,923,000.00	100 %	12,913,923,000.00	100 %	12,913,923,000.00	100 %	12,913,923,000.00	100 %	12,913,923,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	58 Orang/bulan	12,901,923,000.00	58 Orang/bulan	12,901,923,000.00	58 Orang/bulan	12,901,923,000.00	58 Orang/bulan	12,901,923,000.00	58 Orang/bulan	12,901,923,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	4 Laporan	6,000,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	%	100 %	7,525,000.00	100 %	7,525,000.00	100 %	37,525,000.00	100 %	7,525,000.00	100 %	7,525,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	2 Paket	30,000,000.00	0 Paket	-	0 Paket	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	30 Orang	7,525,000.00	30 Orang	7,525,000.00	30 Orang	7,525,000.00	30 Orang	7,525,000.00	30 Orang	7,525,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	376,286,000.00	100 %	406,286,000.00	100 %	376,286,000.00	100 %	376,286,000.00	100 %	376,286,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20,000,000.00	20 Paket	20,000,000.00	20 Paket	20,000,000.00	20 Paket	20,000,000.00	20 Paket	20,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	267,306,000.00	30 Paket	297,306,000.00	30 Paket	267,306,000.00	30 Paket	267,306,000.00	30 Paket	267,306,000.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10,000,000.00	12 Paket	10,000,000.00	12 Paket	10,000,000.00	12 Paket	10,000,000.00	12 Paket	10,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	20,000,000.00	26 Paket	20,000,000.00	26 Paket	20,000,000.00	26 Paket	20,000,000.00	26 Paket	20,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30,000,000.00	5 Paket	30,000,000.00	5 Paket	30,000,000.00	5 Paket	30,000,000.00	5 Paket	30,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18,980,000.00	12 Laporan	18,980,000.00	12 Laporan	18,980,000.00	12 Laporan	18,980,000.00	12 Laporan	18,980,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	30,000,000.00	0 %	-	0 %	-	100 %	30,000,000.00	100 %	30,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	1 Unit	30,000,000.00	Unit	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	30,000,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	30,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,122,160,000.00	100 %	1,122,160,000.00	100 %	1,122,160,000.00	100 %	1,122,160,000.00	100 %	1,122,160,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	100,000,000.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	31 Laporan	28 Laporan	1,022,160,000.00	28 Laporan	1,022,160,000.00	28 Laporan	1,022,160,000.00	28 Laporan	1,022,160,000.00	28 Laporan	1,022,160,000.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	133,357,000.00	100 %	133,357,000.00	100 %	133,357,000.00	100 %	133,357,000.00	100 %	133,357,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	68,357,000.00	20 Unit	68,357,000.00	20 Unit	68,357,000.00	20 Unit	68,357,000.00	20 Unit	68,357,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15,000,000.00	15 Unit	15,000,000.00	15 Unit	15,000,000.00	15 Unit	15,000,000.00	15 Unit	15,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	10,000,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	73 Poin	82 Poin	64,569,700.00	82.25 Poin	64,569,700.00	82.5 Poin	64,569,700.00	82.75 Poin	64,569,700.00	83 Poin	64,569,700.00	S 3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	100 %	14,569,700.00	100 %	14,569,700.00	100 %	14,569,700.00	100 %	14,569,700.00	100 %	14,569,700.00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	14,569,700.00	1 Laporan	14,569,700.00	1 Laporan	14,569,700.00	1 Laporan	14,569,700.00	1 Laporan	14,569,700.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	100 %	50,000,000.00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100 %	100 %	13,491,748,200.00	100 %	12,501,276,970.00	100 %	12,501,276,970.00	100 %	12,501,276,970.00	100 %	12,501,276,970.00	S 3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	40,000,000.00	100 %	40,000,000.00	100 %	40,000,000.00	100 %	40,000,000.00	100 %	40,000,000.00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	12,389,719,170.00	100 %	12,389,719,170.00	100 %	12,389,719,170.00	100 %	12,389,719,170.00	100 %	12,389,719,170.00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,000,000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,000,000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,000,000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,000,000.00	10 Lembaga Kemasyarakatan	125,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	90 Unit	6,010,199,500.00	90 Unit	6,010,199,500.00	90 Unit	6,010,199,500.00	90 Unit	6,010,199,500.00	90 Unit	6,010,199,500.00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95 Pokmas / Ormas	95 Pokmas / Ormas	6,249,519,670.00	95 Pokmas / Ormas	6,249,519,670.00	95 Pokmas / Ormas	6,249,519,670.00	95 Pokmas / Ormas	6,249,519,670.00	95 Pokmas / Ormas	6,249,519,670.00	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	5 Laporan	5,000,000.00	4 Laporan	5,000,000.00	4 Laporan	5,000,000.00	4 Laporan	5,000,000.00	4 Laporan	5,000,000.00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %	100 %	41,914,800.00	100 %	41,914,800.00	100 %	41,914,800.00	100 %	41,914,800.00	100 %	41,914,800.00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	9 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	9 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	9 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	9 Lembaga Kemasyarakatan	18,628,800.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang sejahtera dan terfasilitasi	100 %	100 %	29,643,000.00	100 %	29,643,000.00	100 %	29,643,000.00	100 %	29,643,000.00	100 %	29,643,000.00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20 Keluarga	20 Keluarga	11,643,000.00	20 Keluarga	11,643,000.00	20 Keluarga	11,643,000.00	20 Keluarga	11,643,000.00	20 Keluarga	11,643,000.00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	10 Keluarga	6,000,000.00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penegakan Perda Yang Berkaitan Dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	82,926,400.00	100 %	33,286,000.00	100 %	33,286,000.00	100 %	33,286,000.00	100 %	33,286,000.00	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	21,643,000.00	100 %	21,643,000.00	100 %	21,643,000.00	100 %	21,643,000.00	100 %	21,643,000.00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	11,643,000.00	1 Laporan	11,643,000.00	1 Laporan	11,643,000.00	1 Laporan	11,643,000.00	1 Laporan	11,643,000.00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	11,643,000.00	100 %	11,643,000.00	100 %	11,643,000.00	100 %	11,643,000.00	100 %	11,643,000.00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	2 Laporan	11,643,000.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	153,084,400.00	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	S 3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	100 %	90,081,250.00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	300 Orang	45,000,000.00	300 Orang	45,000,000.00	300 Orang	45,000,000.00	300 Orang	45,000,000.00	300 Orang	45,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang	25,081,250.00	100 Orang	25,081,250.00	100 Orang	25,081,250.00	100 Orang	25,081,250.00	100 Orang	25,081,250.00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	20,000,000.00	2 Laporan	20,000,000.00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	99,518,400.00	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100 %	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	100 %	47,336,250.00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	7,500,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	7,500,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	3 Dokumen	10,000,000.00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	5,000,000.00	Dokumen		Dokumen		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027			2028		2029		2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	3 Dokumen	3 Dokumen	27,336,250.00	3 Dokumen	27,336,250.00	3 Dokumen	27,336,250.00	3 Dokumen	27,336,250.00	3 Dokumen	27,336,250.00	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Baleendah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan dengan Indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja, baik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Kecamatan Baleendah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Baleendah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baleendah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.23	0.33	0.50	0.50	0.55	0.55	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Kecamatan Baleendah selama periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjamin keterukuran dan akuntabilitas atas pelaksanaan urusan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur capaian kinerja strategis selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan adanya IKK, diharapkan Kecamatan Baleendah mampu mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara lebih fokus dan strategis, serta memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, penjabaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Baleendah Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.23	0.33	0.50	0.50	0.55	0.55	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Baleendah, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan ini disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Penyusunan Renstra Kecamatan juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumen ini, Kecamatan diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum diskusi maupun konsultasi guna memperoleh masukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Renstra Kecamatan Baleendah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025 - 2029 merupakan Pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kecamatan Baleendah 2025 - 2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.
2. Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025 - 2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Baleendah (Renja Kecamatan Baleendah) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Baleendah harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Baleendah (RKA – DPA Kecamatan Baleendah).
4. Apabila ada kebijaksanaan Panganggaran untuk Kecamatan Baleendah di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025 - 2029 yang tercermin dari Renja-PD Kecamatan Baleendah, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan

kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP).

Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Aparatur Kecamatan Baleendah dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, Program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat Tangguh Adaftif, Inovatif, dan Kreatif. Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Baleendah, September 2025

CAMAT BALEENDAH

ttd

EEF SYARIF HIDAYATULLAH

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Tahun 2025.....30
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai ASN menurut Pangkat/Golongan Ruang .30
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat.....31
Tabel 2.4 Neraca Aset Periode Tahun 2024 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.....31
Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk34
Tabel 2.6 Rekapitulasi Anak Usia 0-17 Tahun35
Tabel 2.7 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Bandung Kepada Camat Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat35
Tabel 2.8 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baleendah Tahun 2021-2026.....38
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.....39
Tabel 2.10 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 202439
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baleendah.....41
Tabel 2.12 Skala Penilaian Metode USG.....65
Tabel 2.13 Identifikasi Skala Prioritas Isu dengan Metode USG.....65
Tabel 2.14 Pemetaan Masalah71
Tabel 2.15 Penelaahan Isu Strategis Kecamatan Baleendah.....74
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Baleendah79
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Baleendah81
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Baleendah.....82
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kecamatan Baleendah.....84
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 107
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah124
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baleendah125
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci126

TABEL GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Baleendah Tahun 2025-2029 14
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Baleendah (Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2022) 24
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Baleendah 33
Gambar 2.3 Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 54